

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan kesehatan bertujuan meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan karena setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Disamping hak yang diperoleh, setiap orang memiliki kewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya adalah klinik, rumah sakit, dan apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, apotek dapat diselenggarakan oleh seorang apoteker atau Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, dengan melampirkan dokumen surat perjanjian

kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris. Lama izin apotek yang diberikan adalah 5 tahun atau mengikuti masa berlaku SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker). Bangunan apotek paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan ruang arsip. Apoteker wajib memasang papan nama apotek dan papan nama apoteker yang dapat terbaca secara jelas.

Di apotek, standar pelayanan kefarmasian diatur untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan melindungi pasien dan tenaga kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan perbekalan kefarmasian dan farmasi klinik. Pengelolaan perbekalan kefarmasian dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian hingga pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker harus menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat secara tertulis dan dilakukan pembaruan secara berkala. Untuk melakukan praktik, apoteker dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Dalam melakukan praktik, apoteker wajib

memiliki Sertifikat Kompetensi, STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan bagi TTK wajib memiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) dan Surat Izin Kerja (SIK). Agar seorang apoteker dapat memiliki SIPA, apoteker tersebut harus memiliki STRA dan sebelumnya juga harus memiliki Sertifikat Kompetensi. Sertifikat Kompetensi merupakan pernyataan tertulis bahwa seseorang memiliki kompetensi dan baru dapat diperoleh setelah lulus. Untuk dapat lulus, maka perlu melewati Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang salah satunya dilakukan di Apotek. Oleh sebab itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Sahabat Sehat yang bertempat di Jalan Ploso XII No. 47A1, Surabaya untuk melaksanakan kegiatan PKPA pada tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat melihat dan mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik secara *soft skills* dan *hard skills* dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai kegiatan manajerial yang dilakukan di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.
5. Meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional.